



P U T U S A N

Nomor 120 PK/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ASHARUDDIN alias ASAR bin MURSANING;**

Tempat lahir : Nipah Panjang;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/10 Juni 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Karya, Lorong Matoa (Parit 11),
Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Primair: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidaair: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tanggal 17 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHARUDDIN alias ASAR bin MURSANING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 120 PK/Pid/2022



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASHARUDDIN alias ASAR bin MURSANING dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju daster warna merah muda (*pink*) dengan motif terdapat noda darah dan telah dipotong oleh tim medis;
 - 2) 1 (satu) lembar bra warna hitam terdapat noda darah dan telah dipotong oleh tim medis;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda (*pink*) terdapat noda darah dan telah dipotong oleh tim medis;
 - 4) 1 (satu) untai kalung perhiasan imitasi terdapat noda darah dalam keadaan putus;
 - 5) 1 (satu) buah gelang perhiasan imitasi terdapat noda darah;
 - 6) 2 (dua) buah cincin perhiasan imitasi terdapat noda darah;
 - 7) 1 (satu) unit *handphone* merek *Strawberry* warna hitam dengan kartu SIM nomor 081372188859;
 - 8) 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisikan 2 (dua) bungkus sabun Daia, 1 (satu) bungkus teh Prendjak, 1 (satu) bungkus Ajinomoto, 2 (dua) bungkus Molto, 1 (satu) bungkus garam, dan 2 (dua) bungkus Rinso;
 - 9) 2 (dua) butir telur;
 - 10) 1 (satu) bilah golok sepanjang kurang lebih 49 cm (empat puluh sembilan sentimeter), bergagang terbuat dari kayu warna cokelat; Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ahli Waris Korban yaitu Saksi Ahmad Jauhari alias Amat bin Acil (suami Korban Yanti);
 - 11) 1 (satu) batang puntung Sampoerna Mild;
 - 12) 1 (satu) buah payung warna biru motif bunga;
 - 13) 1 (satu) bilah pisau sepanjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) bergagang terbuat dari bahan plastik warna abu-abu;
 - 14) 1 (satu) lembar baju kaos warna biru pada bagian lengan warna dongker merek Team Two dan terdapat tulisan SAWASDEE THAILAND;



15) 1 (satu) lembar celana jeans pendek sebatas lutut merek GIANO warna dongker pada bagian lutut sebelah kanan dan kiri terdapat sobekan;

16) 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;

17) 1 (satu) buah sarung tangan yang terbuat dari bahan karet warna putih;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tbh tanggal 16 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHARUDDIN alias ASAR bin MURSANING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama "Seumur hidup";

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju daster warna merah muda (*pink*) dengan motif terdapat noda darah dan telah dipotong oleh tim medis;
- 1 (satu) lembar bra warna hitam terdapat noda darah dan telah dipotong oleh tim medis;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda (*pink*) terdapat noda darah dan telah dipotong oleh tim medis;
- 1 (satu) untai kalung perhiasan imitasi terdapat noda darah dalam keadaan putus;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan imitasi terdapat noda darah;
- 2 (dua) buah cincin perhiasan imitasi terdapat noda darah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam dengan kartu SIM nomor 081372188859;



- 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisikan 2 (dua) bungkus sabun Daia, 1 (satu) bungkus teh Prendjak, 1 (satu) bungkus Ajinomoto, 2 (dua) bungkus Molto, 1 (satu) bungkus garam, dan 2 (dua) bungkus Rinso;
- 2 (dua) butir telur;
- 1 (satu) bilah golok sepanjang kurang lebih 49 cm (empat puluh sembilan sentimeter), bergagang terbuat dari kayu warna coklat;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ahli Waris Korban yaitu Saksi Ahmad Jauhari alias Amat bin Acil (suami Korban Yanti);

- 1 (satu) batang puntung Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah payung warna biru motif bunga;
 - 1 (satu) bilah pisau sepanjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) bergagang terbuat dari bahan plastik warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru pada bagian lengan warna dongker merek Team Two dan terdapat tulisan SAWASDEE THAILAND;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek sebatas lutut merek GIANO warna dongker pada bagian lutut sebelah kanan dan kiri terdapat sobekan;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sarung tangan yang terbuat dari bahan karet warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/PID.B/2018/PT PBR tanggal 23 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tbh tanggal 16 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;



- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.Pid.PK/2022/PN Tbh *juncto* Nomor 29/Pid.B/2018/PN Tbh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2022, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 19 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 31 Juli 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK)/Terpidana dapat dibenarkan karena meskipun putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair tidak salah dalam menerapkan hukum, akan tetapi putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama "Seumur



hidup” telah salah karena *judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Terpidana membunuh Korban Yanti binti Burhan, Terpidana tidak memiliki permasalahan dengan Korban Yanti binti Burhan, Terpidana membunuh Korban Yanti binti Burhan dilatarbelakangi rasa sakit hati Terpidana akibat kata-kata yang diucapkan oleh Korban Yanti binti Burhan yang telah menyinggung perasaan Terpidana;
2. Bahwa awalnya Terpidana yang tidak memiliki permasalahan dengan Korban Yanti binti Burhan datang ke warung milik Korban Yanti binti Burhan untuk membeli rokok, kemudian Korban Yanti binti Burhan bertanya kepada Terpidana mengenai mengapa Terpidana tidak jadi masuk tentara dan pertanyaan tersebut dijawab oleh Terpidana dengan kalimat “Tak adalah cik”, selanjutnya Korban Yanti binti Burhan mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada Terpidana dengan kalimat “Kalau tak mampu kau jangan jadi tentara, kau tu orang miskin untuk makan aja susah...mamak kau aja beli beras kiloan”, dan kata-kata yang diucapkan oleh Korban Yanti binti Burhan tersebut telah menyakiti hati Terpidana yang merasa direndahkan martabat dan harga dirinya oleh Korban Yanti binti Burhan padahal Terpidana tidak memiliki permasalahan dengan Korban Yanti binti Burhan tersebut, dan rasa sakit hati yang dirasakan oleh Terpidana memicu niat Terpidana untuk membunuh Korban Yanti binti Burhan guna melampiaskan rasa sakit hatinya itu;
3. Bahwa dengan demikian terungkap fakta bahwa yang memicu perbuatan Terpidana untuk membunuh Korban Yanti binti Burhan adalah perkataan yang diucapkan oleh Korban Yanti binti Burhan sendiri, dan meskipun tindakan Terpidana terhadap Korban Yanti binti Burhan tersebut tidak dapat dibenarkan akan tetapi terdapat pula andil Korban Yanti binti Burhan dalam terwujudnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana, hal mana seharusnya

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 120 PK/Pid/2022



menjadi pertimbangan *judex facti* dalam perkara *a quo* dalam menjatuhkan pidana kepada Terpidana, sehingga Terpidana tidak selayaknya dijatuhi pidana penjara selama "Seumur hidup";

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terpidana tersebut tetap telah memenuhi seluruh unsur-unsur pembentuk delik dalam Pasal 340 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terpidana haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan keadaan-keadaan yang melingkupi perbuatan Terpidana baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana dalam perkara *a quo* tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terpidana tersebut;
- Bahwa dengan demikian terdapat kekeliruan yang nyata dan merupakan kekhilafan Hakim yaitu *judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan karena dalam perkara *a quo*, senyatanya terdapat andil Korban Yanti binti Burhan dalam memicu perbuatan membunuh Korban Yanti binti Burhan yang dilakukan oleh Terpidana tersebut, sehingga demi menegakkan keadilan maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/PID.B/2018/PT PBR tanggal 23 Juli 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 120 PK/Pid/2022



Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **ASHARUDDIN alias ASAR bin MURSANING** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/PID.B/2018/PT PBR tanggal 23 Juli 2018 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **ASHARUDDIN alias ASAR bin MURSANING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana **ASHARUDDIN alias ASAR bin MURSANING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah muda (*pink*) dengan motif terdapat noda darah dan telah dipotong oleh tim medis;
 - 1 (satu) lembar bra warna hitam terdapat noda darah dan telah dipotong oleh tim medis;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda (*pink*) terdapat noda darah dan telah dipotong oleh tim medis;
 - 1 (satu) untai kalung perhiasan imitasi terdapat noda darah dalam keadaan putus;
 - 1 (satu) buah gelang perhiasan imitasi terdapat noda darah;



- 2 (dua) buah cincin perhiasan imitasi terdapat noda darah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam dengan kartu SIM nomor 081372188859;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisikan 2 (dua) bungkus sabun Daia, 1 (satu) bungkus teh Prendjak, 1 (satu) bungkus Ajinomoto, 2 (dua) bungkus Molto, 1 (satu) bungkus garam, dan 2 (dua) bungkus Rinso;
 - 2 (dua) butir telur;
 - 1 (satu) bilah golok sepanjang kurang lebih 49 cm (empat puluh sembilan sentimeter), bergagang terbuat dari kayu warna cokelat;
- Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ahli Waris Korban yaitu Saksi Ahmad Jauhari alias Amat bin Acil (suami Korban Yanti);
- 1 (satu) batang puntung Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah payung warna biru motif bunga;
 - 1 (satu) bilah pisau sepanjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) bergagang terbuat dari bahan plastik warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru pada bagian lengan warna dongker merek Team Two dan terdapat tulisan SAWASDEE THAILAND;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek sebatas lutut merek GIANO warna dongker pada bagian lutut sebelah kanan dan kiri terdapat sobekan;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sarung tangan yang terbuat dari bahan karet warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 120 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)